

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan Penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango. Penelitian yang dilakukan oleh penulis sebenarnya merupakan penelitian dilakukan oleh mahasiswa IAIN Parepare. Namun ada beberapa peneliti yang berkaitan dengan hal ini. Dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

2.1.1. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, Arham dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Petani dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*” Prodi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2014. Dalam penelitian tersebut meninjau tentang pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dibidang pertanian. Penelitian skripsinya menggunakan penelitian kualitatif. Menurut penelitiannya bahwa sistem bagi hasil di Desa Binuang menerapkan sistem kerjasama *muzara'ah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat dan dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan dengan konsep ekonomi Islam dengan alasan untung ruginya usaha tani ditanggung bersama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan.¹

¹Arham, “*Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*”, (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2014), h. 68.

- 2.1.2. Menurut, Adwin dalam skripsinya yang berjudul “*Praktek Bagi Hasil dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara’ah dan Mukhabarah di Desa Paria Kec.Duampanua Kab.Pinrang)*”, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare mengemukakan bahwa pada prakteknya, sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya operasional pengerjaan tambak sesuai dengan kesepakatan awal pembagiannya adalah 50% untuk pemilik dan 50% lagi ditanggung penggarap. Setelah biaya-biaya operasional dikeluarkan maka dilakukan pembagian dengan presentase 60% untuk pemilik dan 40% untuk penggarap lahan. Menurut peneliti sistem yang diterapkan yang bersifat kekeluargaan dengan kontrak yang disepakati telah sesuai dengan ajaran hukum ekonomi Islam.²
- 2.1.3. Menurut, Dahrum dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan Sistem Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*” Jurusan Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) sebetulnya dilakukan berdasarkan aturan dalam islam yang sudah ada, akan tetapi mereka kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak mencantumkan jangka waktu berlakunya akad *Muzara’ah* dan pembagian hasilnya dengan mengurangi hasil penerapan terlebih dahulu sebelum di bagi kedua belah pihak. Walaupun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan tentang

² Adwin H. *Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara’ah Dan Mukhabarah Di Desa Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang)*, (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Parepare, 2015), h. 64.

spesifik mengenai hukum dan bagi hasil dengan istilah *urf*, yang tidak bertentangan dengan nash hadist Al-qu'ran dan hadist serta tidak mengandung mudhlat.³

Dari beberapa pendapat yang diuraikan tentang judul hasil penelitian yang tentang diatas mempunyai kesamaan atau kemiripan dalam bentuk atau maksud tujuan penelitian Banyak yang pada dasarnya kesamaan *orientasi* pembahasan yang mulai dari bagaimana sistem akad dalam kerjasamanya serta sistem bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat. Akan tetapi secara garis besar pada dasarnya sistem bagi hasil yang diterapkan pada penelitian lebih banyak berfokus dengan menggunakan sistem akad *muzara'ah* dansehingga belum ada yang membahas pembagian bagi hasil pada sawah tadah hujan di Desa Kariango. Maka dari ini peneliti ingin membahas bagaimana sistem pembagian sistem akad dan bagi hasil oleh pihak pengelolalahan sawah tadah hujan.

Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya tentang hasil penelitian sistem bagi hasil dalam presfektip fikih, dan kedua tentang bagi hasil dalam pengelolah pertambakan,dan ketiga tentangperan dan penerapan *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana sistem akad dan bagi hasil sawah tadah hujan di Desa Kariango.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Akad

Kata akad adalah istilah bahasa berarti ikatan dan tali pegikat. Sedangkan akad dalam terminologi ahli bahasa yang mencakup makna ikatan, pengokohan dan

³ Dahrum. "Penerapan Sistem Musara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba), (Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi D1an Bisnis Islam UIN alauddin Makassar, 2016), h. 55.

penegasan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jadi makna secara bahasa adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari kedua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Pengertian dikemukakan oleh AL-Jashshash Berkata, adalah setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna *ilzam* (menharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu tertentu.⁴

Pendapat kedua fugaha mengartikan akad dalam arti khusus dikemukakan oleh fugaha Hanafiyah yang mengatakan:

Akad adalah pertalian ijab dan dengan kabul menurut ketentuan syarah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syarah pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. Sedangkan pengertian akad secara arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Imam Syafi'i, Malik, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, hadiah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang.⁵

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan akad dalam arti yang khusus.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, System Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Azzam, 2010), h. 15-16.

⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), h.47

Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya yang dari padanya menimbulkan akibat hukum.

1. Dasar hukum akad.

Al-Qur'an

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran /3:76 yaitu sebagai berikut.⁶

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Terjemahannya:

“Ya, siapa saja menempati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa”.

2. Rukun akad.

Ulama dari kalangan unsur dari kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun adalah Sesuatu yang keabsahannya memerlukan kepada adanya sesuatu yang lain, dan sesuatu yang yang lain itu merupakan bagian dari sesuatu. Didalam muamalat ijab, dan qabul termaksud rukun akad. Sedangkan unsur-unsur yang lain yang menjadi penopang terjadinya akad, seperti objek akad (*maqud alaih*) dan pelaku akad (*aqidain*), yang merupakan yang harus ada dalam pembentukan akad.

Rukun akad adalah segala Sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat baik berupa perbuatan dan syarat, atau tulisan.

Ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga macam:

- a. Orang yang melakukan akad (*maqud alaih*)

⁶Al-Qur-An Dan Terjemhanya, h. 88.

Ijab dan kabul yang oleh Hanafiyah dipandang sebagai satu-satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi

- b. Objek akad (*aqidain*)
 - c. Pernyataan kehendak parah pihak (*Shighatul-aqad*)
 - d. Tujuan akad (*mahallul-aqad*)
3. Syarat-syarat akad.

Syarat akad sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

- a. *Syar'i* yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syarah yang harus ada untuk bisa terwujudnya akad. Seperti syarat ahliya (kemampuan) pada si *aqid* untuk keabsahan akad.
- b. *Syarat ja'li* yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad⁷.

Syarat-syarat akad yang akan di bicarakan yang akan melakukan akad:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Adalah sesuatu yang diisyaratkan terwujudnya untuk menjadikan akad dalam satnya sah menurut syarah. Apabila tidak terpenuhi maka akad batal.

Syarat ini ada dua macam:

- b. Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam Shighat, aqid dan objek akad.
- c. Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam akad bukan karna akad lainnya seperti saksi dalam pembuatan akad.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amsah, 2010), h. 150.152.

A. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syarah, untuk timbulnya akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tidak sah.

1. Syarat nafasdz (kelangsungan akad)
2. Adanya kepemilikan atau kekuasaan artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad atau mempunyai kekuasaan.
3. Di dalam objek tidak ada hak orang lain, apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain *mauqud* tidak *nafidz* hak orang lain tersebut tiga macam.
 - a. Hak orang lain berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad.
 - b. Hak tersebut berkaitan dengan nilai harta yang menjadi objek akad seperti *tasarruf* orang yang pailit yang belum dikatakan *mahjur alaih* terhadap hartanya dan mengakibatkan kerugian.
 - c. Hak berkaitan dengan kemaslahatan si *aqid* bukan enggan barang yang menjadi objek akad.
 - d. Syarat luzum

Pada dasarnya setiap akad itu sipatnya (*lasim*), untuk mengikat sesuatu, lazimnya suatu akad.

4. Asas asas akad.

- a. Asas *ibaha*.

Asas *ibaha* di rumuskan dalam kaidah hukum Islam, “pada asasnya segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Maksud kaidah ini

adalah segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan-larangan tegas atas tindakan itu⁸.

b. Asas kebebasan.

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama akad yang telah ditentukan syarat dan boleh memasukan klausul-klausul sepanjang tidak bertentangan dengan syarat. Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al- Maidah (5) ayat 1.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu)dengan tidak menhalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji,sesungguhnya allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendakinya”.

Dengan demikian tegas Al-qur’an dalam memenuhi kewajiban akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan dengan memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum didahulukan atas kepentingan atau kepentingan seseorang.⁹

⁸Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: 2017), h.33.

⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*.(Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 6-7.

c. Asas konsensualisme.

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (perjajian) cukup dengan terciptanya kata sepakat antara pihak tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan.

d. Asas mengikat

Dalam kaidah unsul piqih disebutkan bahwa “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjajian akad itu mengikat dan wajib dipenuhi¹⁰.

e. Asas keseimbangan.

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima.

f. Asas masalah

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat dilakukan parah pihak harus bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

g. Asas amanah

Asas amanah ini dimasukan bahwa masing-masing pihak yang harus bertikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksplotasi ketidaktahuan akadnya.

h. Asas keadilan.

Saman sekarang ini sering terjadi akad ditutup oleh pihak dengan pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan mengenai klausal akad. Negosiasi Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima asas bahwa demi keadilan syarat

¹⁰Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h.35.

baku tidak dapat diubah pengadilan apabila memang tidak ada memang tidak ada alasan itu.¹¹

5. Macam-macam akad.

Setelah di jelaskan bahwa syarat-syarat akad pada bagian diatas dijelaskan pula macam-macam akad.

- a. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesai akadnya
- b. Akad *mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Akad *mudhaf* ialah akad dalam pelaksanaan terdapat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan pelaksanaanya ditanggukan hingga waktu pelaksanaanya di tentukan.¹²

6. Berakhirnya akad.

Parah ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad berakhir apabila.

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu apabila itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sipatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersipat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika Jual beli itu *fasad* terdapat unsur-unsur tipuan salah rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- d. Berlakunya *khiyar* syarat *aib* atau ruyat.
- e. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- f. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

¹¹ Harun, *Piqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h. 37

¹² Hendi Suhedi, *Piqih Muamalah* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2005), h.50.

7. Hikmah akad.

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah antara lain.

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarang dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah di atur unsur *syar'ih*.
- c. Akad merupakan payung hukum “payung hukum” didalam kepemilikan sehingga pihak lain tidak dapat mengugat kepemilikannya.¹³

2.2.2. Pengertian Mudharabah

Istilah *mudharabah* berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk *hijaz* yang disebut *qirad*.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana *pihak* pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shaibul maal*), yang menyediakan seluruh modal, dan sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudarib*) keuntungan didapat dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, yang biasanya dalam bentuk *nisbah* (*presentase*).

Untuk mengetahui tentang definisi *mudharabah* beberapa pengertian menurut empat madzhab sebagai berikut.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Dan Ghupron Ihsan Sapiudin Shidig, *Fiqih Muamalat* (Jakarta:2012), h. 58.

- a) Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lainya.
- b) Madzhab Maliki mendefinisikan adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan kentungan.
- c) Madzhab Syafi'i mendefinisikan adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakanya dan kentungan dibagi antara mereka.
- d) Madzhab Hambali mendefinisikan adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tentu yang mengusahakanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari kentungan.¹⁴

2.2.3. Jenis-jenis mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua macam sebagai berikut.

- a. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerjasama dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola modal usaha.
- b. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama dengan menempatkan kerja sama dengan menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*mudharib*) dan pemilik modal (*Shaibul Mal*).¹⁵

¹⁴ Muhmudatus Sa'diyah, Fikih Muamalah II, *Teori Dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press), 2019, h. 62.

¹⁵Muhmudatus Sa'diyah, Fikih Muamalah II, *Teori Dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press), 2019, h.66.

2.2.4. Rukun dan syarat mudharabah.

Menurut ulama Syafi'i rukun-rukun *qiradh* ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Aqad, *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.¹⁶

Adapun syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri, maka syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk mas perak batangan (*tabar*), *mas* hiasan atau barang dengan yang lainnya *mudharabah* tersebut adalah batal.
- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang beradah dibawah pengampunan.
- c. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- d. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang dibagi kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h.139.

- e. Melapaskan ijab dari yang punya modal seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.¹⁷

2.2.5. Pembatalan mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut.

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah* jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah di perdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karna tindakannya atas pemilik modal ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada kerugian maka, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh, yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal maka *mudharabah* menjadi batal.¹⁸

2.2.6. Pengertian Musyarakah

Musyarakah sering disebut syarikah yang mempunyai arti sekutu teman perseorangan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah secara etimologi mempunyai arti

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h.140.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h.143.

campur atau pencampuran. Maksud dari pencampuran disini adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit dibedakan lagi.

Jadi musyarakah adalah kerjasama atau kemitraan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal atau kerja dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut.¹⁹

Syirkah dari secara etimologi berarti *al-ihtilah* mempunyai arti, campur atau pencampuran. Maksud dari pencampuran disini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya yang sulit lagi dibedakan lagi. Adapun terminologi parah ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam model maupun keuntungan.

Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.

Adapun beberapa pengertian musyarakah menurut istilah pada ulama berbedah-bedah antarah lain sebagai berikut.

- a. Menurut Hanabilah, *musyarakah* adalah berkumpul dalam berhak membuat hukum.
- b. Menurut Hanafiyah berpendapat bahwa *musyarakah* merupakan perjanjian yang berserikat mengenai pokok harta dan keuntunganya.

¹⁹ Taufik Hidayat, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita), h. 67.

- c. Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa *musyarakah* adalah tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.²⁰

2.2.7. Rukun dan syarat musyarakah.

Rukun dan syarat *musyarakah* antara lain sebagai berikut.

- a) Ijab dan Kabul (*shigat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan bertransaksi.
- b) Dua pihak yang berakad (*aqidain*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c) Objek akad yang di sebut juga *ma'qud alahi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d) Nisbah bagi hasil.

Adapun syarat *musyarakah* antara lain sebagai berikut.

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi. Rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi dianggap *fasid* (rusak). Demikian menurut madzab Hanafi sebagai berikut.

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya salah satu pihak jika bertindak secara umum terhadap objek perserikatan itu dengan izin pihak lain yang dianggap seluruh wakil pihak yang berserikat.
- b. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjad batal demi hukum syariah.
- c. Modal harga barang dan jasa harus jelas.

²⁰ Mervyn Lewis Dan Latifa Algaound, *Perbangkan Syariah, Prinsip, Praktek Dan Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2004), Cet.II, h. 69.

d. Barang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti seperti yang terjadi pada transaksi *short shale* dalam pasar modal.²¹

2.2.2. Teori Bagi Hasil (Qiradh).

Qirah secara bahasa berasal dari kata *Qardh* yang artinya potongan yang sebab menyempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan hartanya untuk si pekerja agar bisa bertindak dengan harta itu sepotong keuntungan. Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), dan juga dinamakan *mudarahbah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasa dinamakan berpergian.

Menurut pengertian *syari'ih* yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang yang telah bekerja untuk dia sedangkan keuntungan diantara keduanya. Dari definisi dipahami bahwa *qiradh* tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan mampaat seperti menempati rumah dan tidak sah juga utang baik si pekerja dia yang berhutang atau lainnya dari si pekerja dengan kosekuensi akad menjadi *partner* bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termasuk didalamnya wakil sebab wakil bertindak sesuai dengan mandat dari yang mewakilinya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.²²

Bagi hasil menurut *terminologi* asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "*distribusi* beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu

²¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 52.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, System Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Azzam, 2010), h. 245.

Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).²³

2.3.3. Muzara'ah

Kerjasama dalam lahan pertanian adalah bentuk syirkah, dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya berdasarkan prinsip bagi hasil. *muzara'ah* menurut bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar'I* (bekerja sama dalam bidang pertanian).²⁴

Secara etimologi *muzara'ah* berarti kerja sama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara etimologi terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan oleh ulama fikih,

- a. Ulama Malikiyah, Perserikatan dalam pertanian.
- b. Ulama Hanabilah, mendefinisikan “penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani dan hasilnya dibagi dua. Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai “paruhan sawah” penduduk Irak menyebutnya “*al-mukhabarah*” tetepi dalam *al-mukhabarah* bibit dari pemilik tanah.
- c. Imam Syafi'i mendefinisikan adalah pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pemilik.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa *muzara'ah* dibolekan bila hasil pertanian menjadi pemilik sawah, sedangkan petani dia menerima bagian dari menerima upah mengerjakan sawah.

²³ Syafe'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

²⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Impelementasinya Pada Sector Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 218.

2.3.2. Rukun dan syarat muzara'ah

Jumruh ulama memperbolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah:

Rukun *muzara'ah* menurut mereka sebagai berikut.

- a. Pemilik tanah.
- b. Petani penggaraf
- c. Objek *al-muzara'ah* yaitu, antara manpaat tanah dari hasil kerja petani
- d. Ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumruh ulama sebagai berikut.

1. Syarat yang akan berakad, keduanya harus sudah balig dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang ditanam itu harus menghasilkan
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut.
 - a. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah
 - b. Batas-batas tanah harus jelas.
 - c. Tanah sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap.
4. syarat-syarat yang menyangkut dengan bagi hasil panen sebagai berikut.
 - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh pengkususan.
 - c. Pembagian hasil panen itu, setegah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan

penentuannya tidak boleh secara mutlak, seperti satu *kwintal* untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga melampaui jumlah itu.

5. Syarat yang menjadi jangka waktu harus dijelaskan dalam akad semenjak semula, karena akad *muzara'ah*, mengandung makna *al-ijarah*, (sewa-meyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu biasanya ditentukan atau adat setempat.²⁵

6. Bentuk-bentuk *muzara'ah*.

Bentuk-bentuk *muzara'ah* ada empat yakni:

- a. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah* seperti yang dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.
- b. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini dibolekan karena menjadi objek akad ini mampaat lahan pertanian.
- c. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini dibolekan karena menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani.
- d. Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani.

²⁵ Sapudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana, 2010), h.114.

7. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Akad *muzara'ah* berakhir pada keadaan sebagai berikut.

- a. Habis batas waktu akad *muzara'ah*. Apabila waktu akad *muzara'ah* berakhir, akad *muzara'ah* pun ikut berakhir. Salah seorang yang berakad meninggal dunia, menjadikan akad *muzara'ah* berakhir. Sama halnya dengan akad *ijarah* yang berakhir dengan meninggalnya yang berakad.
- b. Akad fasak disebabkan oleh adanya *uzur* (halangan) yang menyebabkan terhalanya kedua belah pihak melansungkan akad *muzara'ah* diantaranya.
- c. Pemilik lahan terbelenggu utang yang mengakibatkan dia pailit sehingga lahan pertanian tersebut harus dijual.
- d. Pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak melansungkan akad.²⁶

2.2.4. Mukhabarah.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggaraf dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya beninya dari penggarap tanah.

Perbedaan umumnya antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* dilakukan pada perkebunan yang beninnya relatif

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Imfelementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta PT Raja Grapindo Persada, 2016), h. 222.

murah, seperti jagung, padi dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama *muzara'ah*.

Sedangkan menurut istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama, sebagai berikut.

- a. Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- b. Sedangkan *mukhabarah*, menurut *syafi'i* ialah akad untuk bercocok tanam dengan menggunakan sebagaimana apa yang keluar di muka bumi
- c. Menurut Hanabilah bahwa *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja di beri bibit.
- d. Menurut Malikiyah bahwa *muzara'ah*.

“Bersekutu dalam akad”

adalah menjadikan barang harga sewaan menjadi atau barang-barang perdagangan.

Jadi persamaan *muzara'ah* dan *mukhabarah* ialah terjadi pada peristiwa yang sama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, bila modal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal yang dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.²⁷

1. Dasar hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Dasar hukum yang digunakan dalam para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari muslim dari *ibnu abbas*. “Sesungguhnya Nabi Muhammad *Saw* menyatakan tidak akan mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyurunya supaya yang sebagian yang

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Grapindo Persada, 2002), h. 153.

lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan *faedahnya* kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh di tahan saja tanah itu.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan *al-nasa'i* dari *rafi ra* dari nabi *saw* beliau bersabda, yang artinya:

“yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang laki-laki, yang ada tanahnya, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai mampaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak”²⁸.

2. Rukun dan syarat

Menurut Hanafiyah rukun *muzara'ah* ialah akad yaitu dari Kabul antara pemilik dan pekerja maka secara rinci jumlah rukun *mukhabarah* menurut Hannafiah ada empat yaitu, tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.

Adapun secara syarat-syaratnya ialah:

- a. Syarat yang bertalian dengan *aqidain* yaitu harus berakal.
 - b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman yaitu harus disaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
1. Yang berkaitan dari hasil perolehan tanaman yaitu:
- a. Masing-masing harus disebutkan bagiannya atau jumlahnya (presentasinya ketika akad)
 - b. Hasil adalah milik bersama bagian antara *amil* dan *malik* adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - c. Seperti dari kapas, bila miliknya bagianya singkong maka hal itu tidak sah.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan *ma'lum*.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Grapindo Persada, 2002), h. 156.

2. Yang berkaitan dengan waktu syarat-syaratnya ialah:

- a. Waktu telah ditentukan.
- b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan (tergantung teknologi yang dipakainya termaksud kebiasaan masyarakat setempat).
- c. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasanya.
- d. Yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah* alat-alat tersebut diisyaratkan
- e. berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.²⁹

Adapun beberapa pemikiran ekonomi Islam tentang *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

a) Pemikiran Imam Abu Hannifah

Abu Hannifah dan zufair ibn Hudail ibn Qais, Al-Kufi (ahli fiqh golongan Hanafiyah) berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak dibolekan. Menurut mereka akad *muzara'ah* dengan bagi hasil, sepertiga dan seperempat hukumnya batal. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak sah, hanya golongan syafi'i berpendapat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila *muzara'ah* mengikuti akad *musaqah*. (kerja sama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dalam kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya kerjasama dalam mengelola kebun, kemudian ada tanah kosong yang dimampatkan untuk *muzara'ah* maka menurut golongan Syafi'i akad boleh dilakukan tapi akad ini tidak boleh berdiri sendiri harus mengikuti *musaqah*.³⁰

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Grapindo Persada, 2002), h.158.

³⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*, Milla Vol. IV, No, Januari 2005, h.100.

b) Pemikiran Imam Syafi'i

Iman Syafi'i, *muzara'ah* adalah menyewakan tanannya dengan apa yang dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak sesuai dengan kesepakatan mereka.³¹ Sedangkan *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

c) Imam Malik

Imam Malik *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang perdagangan.³² Sedangkan menurut Imam Malik *mukhabarah* adalah perkongsian bercocok tanam.

d) Imam Ahmad Bin Hanbal

Ahmad Bin Hambal *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya yang layak ditanami kepada penggarap agar digarap atau dikelola kemudian juga menyediakan biji untuk ditanam dengan ketentuan akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan ketika akad.³³ Jadi pemikiran beberapa ulama tentang *mukhabarah* hampir sama dengan *muzara'ah*. Sedangkan *mukhabarah* adalah menyerahkan tanah kepada yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi kedua diantaranya.

2.3.4. Hikmah *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Hikmah yang terkandung dalam sebuah *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah saling tolong-menolong, dimana antara pengelola lahan dan parah pemilik lahan atau

³¹ Agung Wibowo, "Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dalam Perefestif Mashab Syafi'i, (Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah (Muamalah), IAIN Surakarta, 2019), h.20.

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta :PT Grapindo Persada, 2002), h. 156.

³³ Manzilatul Fajriyah, *Akad Muzara'ah, Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Sarjana Jurusan Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h.99.

yang mengelolanya untuk saling diuntungkan. Hikmah lain yang dapat diambil adalah tidak terjadinya kemubaksiran baik tanah maupun hewan, yaitu tanah yang kosong bisa digarap oleh yang membutuhkan, begitu pula para pemilik lahan yang diuntungkan karna tanahnya tergarap.

Hikmah yang lainnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan terjadinya keseimbangan dalam ekonomi. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin) walaupun tentunya Islam tidak memandang kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi perorangan³⁴

2.3. Tinjauan Konseptual.

Agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman tentang judul penelitian, maka penulis memberikan penegasan tentang istilah dalam sebuah penelitian ini:

2.3.1. Analisis

Analisis berasal dari bahasa Yunani *anulisasi* analisa.

- 1) Analisa suatu pemeriksaan dan data penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data dan riset.
- 2) Pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya.
- 3) Suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkapkan unsur dan hubungannya.

³⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 218.

- 4) Kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian-bagian, komponenen, atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian, komponen atau elemen kaitanya.³⁵

Jadi analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb), untuk mengetahui keadaan sebenarnya atau penguraian suatu pokok yang berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti secara keseluruhan.³⁶

2.3.2. Hukum Ekonomi Islam.

Secara epistemologi ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *aikos* yang berarti rumah tangga. Dan *nomos* berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur tentang rumah tangga, yang didalam bahasa Inggris disebut “*economis*” dalam perkembangan lebih lanjut kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaanya yang disebut yang disebut sub sistem produksi, tata cara mengomsumsi disebut subsistem konsumsi produksi dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusianya yang tercakup dalam sub sistem distribusi.³⁷ Jadi hukum Islam merupakan hukum yang menyampaikan dengan pandangan yang tepat kepada hukum *Syar’i* yang amalia atau (praktis) artinya dapat menonjol dan mengatur bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang *syar’i* dengan cara benar dan tepat.³⁸

³⁵ Kamoruddin, dan yooke tjujarmah, *kamus istilah karya tulis ilmiah* (Jakarta: Bumi aksara, 2016), h. 15.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 58.

³⁷ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prepestik Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta, 2012), h. 26.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 58.

2.3.3.Sistem

Pengertian sistem menurut beberapa ahli dan konsep dasar sistem.

- 1) Menurut fat pengertian sistem adalah sebagai berikut sistem adalah himpunan suatu benda, nyata atau asbrak terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan berketeragan, saling mendukung yang satu kesatuan untuk mencapai tujuan secara epektip dan episien.
- 2) Pengertian sistem menurut, Indrajit adalah mengemukakan bahwa suatu sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dan komponen-komponen yang di miliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
- 3) Pengertian sistem menurut Jogianto, mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu.³⁹

2.3.4. Bagi Hasil

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).⁴⁰

³⁹Jeperson Hutahean, *Konsep Sistem Impormasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), h. 2.

⁴⁰ Syafe'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

2.3.5. Pertanian

Pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termaksud didalamnya yaitu bercocok tanam, perternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan.⁴¹

2.3.6. Sawah Tadah Hujan

Sawah tadah hujan adalah sawah yang sistem pengairannya mengandalkan air hujan. Jenis sawah dapat diolah jika ada air hujan. Hanya pada saat musim hujan sawah ini dapat menghasilkan pada saat musim penghujan itu terjadi dan jika pada musim kemarau sawah ini dibiarkan saja tidak diolah karena kesulitan air sulit didapatkan atau bahkan tidak ada sama sekali pertanian sawah tadah hujan⁴².

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan di Desa Kariango Kabupaten Pinrang adalah menganalisis secara ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang ada di Desa Kariango.

2.4. Kerangka Pikir

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.⁴³ Ajaran Islam selalu menuntun kita dalam mengamalkan nilai-nilai syariat agar kita terhindar dari berbagai hal yang bertentangan dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam sistem bagi

⁴¹ Ahmad Zainal, *Nilai Tambah Dan Budidaya Produk Unggulan Di Kutai Barat* (Yogyakarta: CV Budi Utama), h. 4.

⁴² Bambang Utomo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia* (Jakarta: PT Setia Puma Invest, 2009), h.71.

⁴³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2016), h. 4

hasil pertanian merupakan cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap berpedoman pada ajaran-ajaran Islam untuk menjalankan kehidupan dunia.

Dari Penelitian ini akan membahas tentang analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya maka perlu adanya gambaran penelitian yang jelas dalam bentuk bagan kerangka fikir sebagai bentuk penjelasan-penjelasan dalam sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang di Desa Kariango sebagai berikut





